



P E N E T A P A N

Nomor 995/Pdt.P/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

- 1. I KADEK ALDY SETIAWAN**, NIK. 5103040604000003, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Badung, 06 April 2000, Agama Hindu, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa ;
- 2. NI NYOMAN SULASIH**, NIK. 5103034805030002, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir : Sangeh, 08 Mei 2003, Agama Hindu, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;

Keduanya bertempat tinggal di Br Kiadan, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 995/Pdt.P/2023/PN Dps tertanggal 05 Desember 2023 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 995/Pdt.P/2023/PN Dps tertanggal 05 Desember 2023 tentang hari dan tanggal pemeriksaan permohonan ini;
- Permohonan Pemohon tertanggal 27 Nopember 2023 ;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Nopember 2023, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 995/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 05 Desember 2023, dengan Register Nomor 995/Pdt.P/2023/PN Dps telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Desa Adat Kiadan pada tanggal 08 Maret 2019 ;
2. Bahwa dari perkawinan para pemohon telah hadir anak :
 - 1) Nama : I Gede Rama Lesmana Putra, Jenis kelamin laki – laki, tempat tanggal lahir : Kiadan, 14 Mei 2019;
3. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Desa Adat Kiadan pada tanggal 08 Maret 2019 ;
4. Oleh karena Pemohon I Kadek Aldy Setiawan belum berusia 19 tahun belum bisa membuat akta perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, diperlukan Dispensasi dari Pengadilan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya permohonan ini para Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup para Pemohon, mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang bernama I Kadek Aldy Setiawan dengan Ni Nyoman Sulasih yang telah dilaksanakan secara adat Agama Hindu di Desa Adat Kiadan, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung pada tanggal 08 Maret 2019;
3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan Perkawinan para pemohon yang bernama I Kadek Aldy Setiawan dengan Ni Nyoman Sulasih kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk diterbitkan Akta Perkawinan ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan fotokopi alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk para pemohon, diberi tanda P-1 ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 995/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu keluarga No.5103030504071069, atas nama kepala keluarga I Nyoman Suarta, tanggal 06 Februari 2015, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi kartu keluarga No.5103040609100001 atas nama kepala keluarga I Wayan Sudiarta, tanggal 23 Maret 2021, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Surat keterangan Perkawinan Umat Hindu No.01/03/PKW/DA.KP/2019 antara I Kadek Aldy Setiawan dengan Ni Nyoman Sulasih, tanggal 08 Maret 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan akta kelahiran No.000185/R1/IST/2007 atas nama Ni Nyoman Sulasih, tanggal 5 Juni 2007, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan akta kelahiran No.006103/B1/IST/2008 atas nama I kadek Aldy Setiawan, tanggal 6 Oktober 2008, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon dalam Permohonan ini juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : I Made Sujana, SH;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I Kadek Aldy Setiawan sebagai menantu saksi sedangkan Pemohon Ni Nyoman Sulasih adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa hubungan para pemohon tersebut adalah hubungan suami istri ;
 - Bahwa Para pemohon telah menikah pada tanggal 08 Maret 2019 di kediaman pemohon I Kadek Aldy Setiawan di Desa Adat Kiadan, Petang Badung;
 - Bahwa para pemohon telah menikah secara agama Hindu dan adat Bali ;
 - Bahwa dari perkawinan para pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama I Gede Rama Lesmana Putra ;
 - Bahwa sekarang ini para pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan permohonan pengesahan perkawinannya;
 - Bahwa setahu saksi, usia dari para pemohon saat menikah tersebut adalah kurang dari usia 19 (Sembilan) tahun;
 - Bahwa saksi tidak tahu para pemohon tersebut sudah pernah mengurus akta perkawinan ke kantor desa maupun ke kantor catatan sipil;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;



Saksi II : I Nyoman Suarta;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena para pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa hubungan para pemohon tersebut adalah hubungan suami istri ;
 - Bahwa Para pemohon telah menikah pada tanggal 08 Maret 2019 di kediaman pemohon I Kadek Aldy Setiawan di Desa Adat Kiadan, Petang Badung;
 - Bahwa para pemohon telah menikah secara agama Hindu dan adat Bali ;
 - Bahwa dari perkawinan para pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama I Gede Rama Lesmana Putra ;
 - Bahwa sekarang ini para pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan permohonan pengesahan perkawinannya;
 - Bahwa setahu saksi, usia dari para pemohon saat menikah tersebut adalah kurang dari usia 19 (Sembilan) tahun;
 - Bahwa saksi tidak tahu para pemohon tersebut sudah pernah mengurus akta perkawinan ke kantor desa maupun ke kantor catatan sipil;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan tentang pengesahan perkawinan Para Pemohon yang telah dilaksanakan menurut agama Hindu di Desa Adat Kiadan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, tanggal 08 Maret 2019 (vide bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat P-1 berupa KTP dan P-2 berupa Kartu Keluarga, dimana Para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Negeri Denpasar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menurut Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan menurut agama Hindu di Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, tanggal 08 Maret 2019;
- b. Bahwa dari perkawinannya, Para Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama I Gede Rama Lesmana Putra;
- c. Bahwa perkawinan Para Pemohon yang dibawah umur yaitu belum berusia 19 (Sembilan) tahun tersebut belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-4 berupa Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu dan keterangan Saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 08 Maret 2019 di Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, secara Agama Hindu antara I Kadek Aldy Setiawan dengan Ni Nyoman Sulasih, dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat, bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan undang-undang, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan*" ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I (I Kadek Aldy Setiawan) dengan Pemohon II (Ni Nyoman Sulasih) merupakan salah satu peristiwa penting, maka wajib dilakukan pencatatan guna memperoleh Kutipan Akta Perkawinan, maka Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perkawinan Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan perkawinan tersebut pada register Akta Pencatatan Sipil dan dapat menerbitkan Akta Perkawinannya tersebut;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 995/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka Para Pemohon diharuskan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan demi hukum Perkawinan Pemohon I. I Kadek Aldy Setiawan dengan pemohon II. Ni Nyoman Sulasih, yang di langungkan pada tanggal 08 Maret 2019 di Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, secara Agama Hindu;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dapat dicatatkan dalam register untuk itu dan dapat diterbitkan Akta Perkawinannya;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh I Wayan Suarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 995/Pdt.P/2023/PN Dps tertanggal 05 Desember 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Nyoman Sutrisna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

I Nyoman Sutrisna, S.H.

I Wayan Suarta, S.H.,M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 995/Pdt.P/2023/PN Dps



Perincian biaya :

1.	Biaya Proses.	Rp 100.000,-
2.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
3.	PNBP	Rp. 10.000,-
4.	Penggandaan berkas	Rp. 40.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,
6.	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 10.000,-</u>

Jumlah..... Rp 200.000,-

(Dua ratus ribu rupiah).